



PENETAPAN

Nomor 118/Pdt.P/2022/PA.Mtw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Teweh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I** ;

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 13 April 2022 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Teweh dalam register perkara Nomor 118/Pdt.P/2022/PA.Mtw tanggal 13 April 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa anak Kandung Pemohon Tersebut :

Xxxxxx binti Xxxxxx, NIK : xxxxxxxxxxxxxxxx Lahir di Muara Teweh Pada Tanggal 30 Oktober 2003 (Umur 18 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Terakhir SLTA, tempat tinggal di Jalan Keladan RT.03, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara.

Ingin Menikah dengan Calon suaminya :

Xxxxxx bin Xxxxxx, NIK : xxxxxxxxxxxxxxxx Lahir di Muara Teweh 08 Januari 2001 (Umur 20 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta PT.Unerick, Pendidikan SLTA, tempat



tinggal di Jalan Putra Sabui I, RT.029, Kelurahan Lanjas,
Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya **telah melangsungkan acara lamaran dan telah berta'aruf selama kurang lebih 2 (Dua) tahun** dan siap menikah, sehingga pemohon sangat khawatir akan terjXXXXXX perbuatan yang terlarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.

3. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

4. Bahwa anak Pemohon berstatus **Perawan** dan telah akil Baliq juga sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga begitu pula dengan Calon suami anak Pemohon berstatus **Perjaka**, dan telah akil Baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala Keluarga;

5. Bahwa Keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui Rencana Pernikahan Tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya Pernikahan Tersebut;

6. Bahwa Pemohon sanggup Membayar seluruh biaya yang timbul akibat Perkara Ini:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Teweh segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi Dispensasi Kawin kepada anak para Pemohon yang bernama **Xxxxxx binti Xxxxxx** untuk melangsungkan perkawinan dengan **Xxxxxx bin Xxxxxx**;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Atau menjatuhkan / memberikan Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada **Pemohon, anak Pemohon, calon suami/isteri dan orangtua calon suami/isteri tentang resiko perkawinan yang belum cukup umur, tentang kesiapan reproduksi, dampak ekonomi, social dan psikologi** sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan anaknya hingga sudah anak tersebut sudah mencapai umur untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan mencapai umur 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon I (**Xxxxxx**) dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon akan menikahkan anak Pemohon yang bernama Xxxxxx dengan calon suaminya yang bernama Xxxxxx;
- Bahwa anak pemohon saat ini baru berusia 18 tahun;
- Bahwa pendidikan terakhir anak pemohon adalah SLTA;
- Bahwa Pemohon sudah menasihati anak Pemohon supaya bisa melanjutkan sekolahnya tetapi anak Pemohon tetap ingin segera menikah;
- Bahwa anak pemohon sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa kegiatan sehari-hari anak pemohon adalah bekerja di Rocket Chicken;

Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2022/PA.Mtw

Halaman 3 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal selama 2 tahun dan sudah sangat erat hubungan mereka;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara anak pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab yang dilarang untuk menikah menurut agama Islam;
- Bahwa sekarang anak Pemohon dalam keadaan tidak hamil;
- Bahwa pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan;
- Bahwa calon suami anak pemohon sudah bekerja sebagai karyawan perusahaan;
- Bahwa antara anak pemohon dengan calon suami tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam kecuali hanya umur anak Pemohon yang baru berumur 18 tahun;
- Bahwa Pemohon siap untuk membimbing dan membantu mereka berdua terkait dengan masalah ekonomi, social, kesehatan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anaknya di persidangan dan Hakim telah mendengar keterangan dari **anak Pemohon** yang bernama **Xxxxxxx** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Xxxxxxx adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa umur Xxxxxxx saat ini 18 tahun;
- Bahwa Xxxxxxx pendidikan terakhir SLTA;
- Bahwa status Xxxxxxx saat ini adalah berstatus perawan (belum pernah menikah);
- Bahwa Xxxxxxx ingin segera menikah karena telah menjalin hubungan dengan calon suaminya yang bernama Xxxxxxx selama 2 tahun;
- Bahwa alasan Xxxxxxx ingin segera menikah karena hubungan Xxxxxxx dan calon suaminya sudah sedemikian eratnya;
- Bahwa kegiatan sehari-hari Xxxxxxx saat ini adalah bekerja sebagai karyawan di Rocket Chicken;
- Bahwa Xxxxxxx sekarang ini dalam keadaan tidak hamil;

Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2022/PA.Mtw

Halaman 4 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Xxxxxx tahu pekerjaan calon suaminya yang bekerja sebagai karyawan perusahaan tapi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa antara Xxxxxx dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sepersusuan;
- Bahwa antara Xxxxxx dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara keluarga Xxxxxx dan keluarga calon suaminya telah menyetujui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan ini;
- Bahwa Xxxxxx sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa Xxxxxx mau menikah dengan calon suaminya atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur transaksional atau jual beli atau balas jasa;
- Bahwa Xxxxxx sudah yakin untuk menikah dengan Xxxxxx;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon di persidangan dan Hakim telah mendengar keterangan dari **calon suami anak Pemohon** yang bernama **Xxxxxx** Yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Xxxxxx adalah calon suami dari anak Pemohon yang bernama Xxxxxx;
- Bahwa umur Xxxxxx saat ini 20 tahun;
- Bahwa pendidikan terakhir Xxxxxx adalah SLTA;
- Bahwa status Xxxxxx saat ini adalah berstatus jejak (belum pernah menikah);
- Bahwa Xxxxxx ingin segera menikah karena telah menjalin hubungan dengan calon isterinya yang bernama Xxxxxx selama 2 tahun;
- Bahwa alasan Xxxxxx ingin segera menikah karena hubungan Xxxxxx dengan Xxxxxx sudah sedemikian eratnya;
- Bahwa Xxxxxx sekarang ini dalam keadaan tidak hamil;

Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2022/PA.Mtw

Halaman 5 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Xxxxxx sudah mengetahui keadaan calon Isterinya dan keluarganya;
- Bahwa keluarga Xxxxxx dengan keluarga Xxxxxx sudah saling kenal dan menerima keadaan masing-masing;
- Bahwa antara Xxxxxx dengan anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sepersusuan atau hubungan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa antara Xxxxxx dengan Xxxxxx sama-sama beragama Islam;
- Bahwa Xxxxxx saat ini bekerja sebagai karyawan perusahaan dengan penghasilan sekitar Rp4.000.000,00(empat juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Xxxxxx sudah siap bertanggung jawab untuk berumah tangga dan menjadi seorang suami sekaligus kepala rumah tangga;
- Bahwa Xxxxxx mau menikah dengan calon isterinya atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur transaksional atau jual beli;
- Bahwa Xxxxxx sudah yakin untuk menikah dengan Xxxxxx;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan **orangtua dari calon suami** di persidangan dan Hakim telah mendengar keterangan dari orangtua dari calon suami tersebut yang bernama **Xxxxxx** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Xxxxxx adalah ayah kandung dari Xxxxxx yang akan menikahkan anaknya yang bernama Xxxxxx dengan calon isterinya yang bernama Xxxxxx;
- Bahwa Xxxxxx saat ini berusia 20 tahun sedangkan calon isterinya saat ini baru berumur 18 tahun;
- Bahwa ayah Xxxxxx setuju atas keinginan Xxxxxx untuk menikah dengan Xxxxxx karena keduanya sudah 2 tahun kenal dan untuk menghindari fitnah keluarga dan kedua anak tersebut;
- Bahwa ayah dari Xxxxxx sudah mengetahui keadaan calon Isterinya dan keluarganya;

Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2022/PA.Mtw

Halaman 6 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Xxxxxx sudah siap untuk menikah dengan calon isterinya;
- Bahwa pekerjaan Xxxxxx adalah sebagai karyawan perusahaan dengan penghasilan sekitar Rp4.000.000,00(empat juta rupiah);
- Bahwa Xxxxxx dan calon isterinya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka oleh karena itu orangtua sangat khawatir;
- Bahwa Xxxxxx sekarang ini dalam keadaan tidak hamil;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara anak pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab yang dilarang untuk menikah menurut agama Islam;
- Bahwa ayah Xxxxxx dan keluarga calon isteri anak Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa antara anak pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk menikah kecuali hanya umur Xxxxxx yang baru berumur 18 tahun;
- Bahwa ayah Xxxxxx siap untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan mereka berdua;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Xxxxxx dengan NIK.xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara, bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai lalu Hakim memberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama xxxxxxxxxxxxxx dengan NIKxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara, bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai lalu Hakim memberi kode P.2;

Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2022/PA.Mtw

Halaman 7 dari 22 halaman



3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Xxxxxxx** Nomor.xxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara, bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai lalu Hakim memberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Xxxxxxx** dengan NIK.xxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara, bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai lalu Hakim memberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Xxxxxxx** dengan Nomor 6205-xxxxxxxxxxxxxx, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara, bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai lalu Hakim memberi kode P.5;
6. Fotokopi Ijazah pendidikan terakhir anak atas nama **Xxxxxxx**, tertanggal xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Barito Utara, bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya lalu Hakim memberi kode P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama **Xxxxxxx** dengan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dokter UPT Puskesmas Muara Teweh Kabupaten Barito Utara, bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai lalu Hakim memberi kode P.7;
8. Fotokopi surat penolakan dari KUA Kecamatan Teweh Tengah untuk **Xxxxxxx** Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara, bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai lalu Hakim memberi kode P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Xxxxxxx** dengan NIK.xxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito



Utara, bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai lalu Hakim memberi kode P.9;

10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Xxxxxxx** Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara, bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai lalu Hakim memberi kode P.10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Xxxxxxx** dengan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara, bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai lalu Hakim memberi kode P.11;

12. Fotokopi Ijazah pendidikan terakhir atas nama **Xxxxxxx** tanggal 24 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Muara Teweh Kabupaten Barito Utara, bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai lalu Hakim memberi kode P.12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama **Xxxxxxx** dengan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dokter UPT Puskesmas Muara Teweh Kabupaten Barito Utara, bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai lalu Hakim memberi kode P.13;

B.-----

Saksi

Saksi 1.xxxxxxxxxxxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan keladan Kelurahan Lanjas RT.3 Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak kandung Pemohon (Xxxxxxx) karena saksi sebagai tetangga para Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini adalah Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxx dengan Xxxxxx namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena usia anak Pemohon baru berumur 18 tahun;

- Bahwa setahu saksi, Pemohon ingin segera menikahkan Xxxxxx (anak Pemohon) padahal usia anak Pemohon masih belum umur 19 tahun karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya sehingga keluarga khawatir timbul fitnah dan masalah;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada kabar berita yang negative tentang keadaan anak Pemohon mengapa ingin segera menikah;
- Bahwa yang saksi tahu anak pemohon saat ini dalam keadaan tidak hamil;
- Bahwa kegiatan Xxxxxx sehari-hari adalah bekerja di rumah makan rocket chicken;
- Bahwa Xxxxxx bekerja sebagai karyawan perusahaan saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Xxxxxx adalah orang yang telah siap menjadi seorang suami sekaligus kepala keluarga;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Xxxxxx adalah seorang yang telah siap menjadi seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa saat ini Xxxxxx dan Xxxxxx tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa antara Xxxxxx dan Xxxxxx tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan atau hubungan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa antara Xxxxxx dan Xxxxxx sama-sama beragama Islam;
- Bahwa Xxxxxx dan Xxxxxx sama-sama berstatus bujangan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan Xxxxxx dan Xxxxxx;
- Bahwa Xxxxxx menikah dengan Xxxxxx atas dasar suka – sama suka, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur-unsur transaksional atau jual beli;

Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2022/PA.Mtw

Halaman 10 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Xxxxxx dan keluarga Xxxxxx sudah sama-sama setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa keluarga Xxxxxx dan keluarga Xxxxxx sudah saling mengetahui keadaan masing-masing;

Saksi 2.xxxxxxxxxxxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan keladan Kelurahan Lanjas RT.3 Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak kandung Pemohon (Xxxxxx) karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini adalah Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Xxxxxx dengan Xxxxxx namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena usia anak Pemohon baru berumur 18 tahun;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon ingin segera menikahkan Xxxxxx (anak Pemohon) padahal usia anak Pemohon masih belum umur 19 tahun karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya sehingga keluarga khawatir timbul fitnah dan masalah;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada kabar berita yang negative tentang keadaan anak Pemohon mengapa ingin segera menikah;
- Bahwa yang saksi tahu anak pemohon saat ini dalam keadaan tidak hamil;
- Bahwa kegiatan Xxxxxx sehari-hari adalah bekerja di rocket chicken;
- Bahwa saksi pernah melihat calon suami Xxxxxx datang ke kampung saksi;
- Bahwa Xxxxxx bekerja sebagai karyawan perusahaan, tapi saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Xxxxxx adalah orang yang telah siap menjadi seorang suami sekaligus kepala keluarga;

Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2022/PA.Mtw

Halaman 11 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Xxxxxx adalah seorang yang telah siap menjadi seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa saat ini Xxxxxx dan Xxxxxx tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa antara Xxxxxx dan Xxxxxx tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan atau hubungan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa antara Xxxxxx dan Xxxxxx sama-sama beragama Islam;
- Bahwa Xxxxxx dan Xxxxxx sama-sama berstatus bujangan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan Xxxxxx dan Xxxxxx;
- Bahwa Xxxxxx menikah dengan Xxxxxx atas dasar suka – sama suka, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur-unsur transaksional atau jual beli;
- Bahwa keluarga Xxxxxx dan keluarga Xxxxxx sudah sama-sama setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa keluarga Xxxxxx dan keluarga Xxxxxx sudah saling mengetahui keadaan masing-masing;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya tetap pada permohonannya semula yaitu tetap ingin mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan, cukup ditunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Muara Teweh dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon

Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2022/PA.Mtw

Halaman 12 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak yang bernama Xxxxxx, yang lahir tanggal 30 Oktober 2003 (umur 18 tahun), yang kehendak Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki yang bernama Xxxxxx tetapi telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teweh Tengah karena anak Pemohon belum genap berusia 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk menunda pernikahan sampai usia anak Pemohon tersebut mencapai usia yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana Pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hakim telah menasihati Pemohon, anak Pemohon, Calon suami dan orangtua Calon Suami agar sementara menunda menikah

Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2022/PA.Mtw

Halaman 13 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga umur anak sudah mencapai umur 19 tahun sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang karena akan berhenti sekolah, belum siapnya organ reproduksi calon isteri, dampak ekonomi, social, dan psikologi anak, tetapi tidak berhasil mereka tetap pada pendiriannya tetap ingin melangsungkan pernikahannya karena keadaan anak Pemohon yang hubungannya sudah sedemikian erat;

Menimbang, bahwa hakim juga telah mendengar keterangan Pemohon, anak pemohon, calon suami, orangtua calon suami dimana anak pemohon dan calon suami anak pemohon masing-masing sudah yakin untuk menikah dan membina rumah tangga, disamping itu pula kedua orangtua masing-masing menyatakan sama-sama setuju untuk menikahkan anak-anak mereka tanpa ada paksaan dan tidak ada unsur transaksional jual beli dan balas jasa serta kedua orangtua siap dan berkomitmen untuk membantu mereka berkaitan dengan ekonomi, social dan kesehatan;

Menimbang, bahwa hakim juga telah mendengar **anak pemohon (Xxxxxx) dan calon suami (Xxxxxx)** tentang alasan mereka ingin segera menikah karena hubungan mereka sudah sedemikian eratnya dan antara keluarga Xxxxxx dan keluarga Xxxxxx telah menyetujui rencana pernikahan tersebut, tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan ini, dan Xxxxxx mau menikah dengan Xxxxxx atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun, juga tidak ada unsur transaksional atau jual beli atau balas jasa serta Xxxxxx sudah yakin untuk menikah dengan Xxxxxx;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat yaitu alat bukti bertanda P.1 sampai dengan P.13 berdasarkan Pasal 285 R.Bg. alat-alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (*acta ambtelijk, proces verbaal acte*) sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan materiil pembuktian yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat. oleh karena itu Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti tertulis bertanda P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I)

Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2022/PA.Mtw

Halaman 14 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II) dan P.3 (fotokopi Kartu Keluarga), maka telah terbukti Pemohon saat ini berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Teweh, sebagaimana Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan karenanya Hakim menyatakan perkara tersebut termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Teweh;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (fotokopi kartu keluarga), P.4 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Xxxxxx), P.5 (fotokopi Kutipan Akta kelahiran Xxxxxx) terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami isteri yang telah dikaruniai anak bernama Xxxxxx yang lahir pada tanggal lahir 30 Oktober 2003, oleh karenanya saat ini Xxxxxx belum genap berumur 19 tahun (yaitu umur 18 tahun) maka belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan undang-undang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (fotokopi Ijazah Aliyah atas nama Xxxxxx) terbukti anak Pemohon bernama Xxxxxx pendidikan terakhir adalah Lulusan dari Sekolah Madrasah Aliyah pada tahun 2021 begitu juga berdasarkan bukti P.12 (fotokopi Ijazah SMK atas nama Xxxxxx) terbukti calon suami dari Xxxxxx pendidikan terakhir adalah Lulusan dari Sekolah Menengah Kejuruan pada tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.7 (fotokopi Surat Keterangan Dokter) terbukti bahwa saat ini Xxxxxx (calon isteri dari Xxxxxx) dalam keadaan sehat dan dalam keadaan tidak hamil begitu juga berdasarkan bukti surat bertanda P.13 (fotokopi Surat Keterangan berbadan Sehat dari Dokter) terbukti bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Xxxxxx pada saat ini dinyatakan berbadan sehat dan siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.8 (fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari KUA) terbukti bahwa Pemohon telah hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Xxxxxx dengan Xxxxxx yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teweh Tengah namun maksud tersebut

Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2022/PA.Mtw

Halaman 15 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut dengan alasan Pihak calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 (fotokopi Kartu tanda penduduk Xxxxxx), bukti P.10 (fotokopi kartu keluarga), dan P.11 (fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Xxxxxx) terbukti calon suami anak Pemohon yang bernama Xxxxxx yang lahir pada Tanggal lahir 8 Januari 2001, oleh karenanya saat ini Xxxxxx telah berumur 20 tahun, maka Xxxxxx saat ini sudah memenuhi syarat untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ketentuan undang-undang perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon, Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan diperiksa satu per satu. Sedangkan secara materiil, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg. jo. Pasal 308-309 R.Bg, keterangan saksi-saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dimaksud di muka persidangan telah menerangkan sesuai dengan apa yang dilihat, didengar dan dialaminya yang pada pokoknya kedua calon mempelai ingin segera menikah karena hubungan mereka sudah sedemikian dekat sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan tidak ada halangan mereka untuk menikah namun maksud mereka ditolak oleh petugas yang berwenang karena pihak calon isteri belum genap umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti surat bertanda (P.1, sampai dengan P.13) serta keterangan dua orang saksi di muka persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa kedua calon mempelai ingin segera menikah karena hubungan mereka sudah sedemikian dekat dan mereka takut nantinya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan namun maksud mereka ditolak oleh pejabat yang berwenang karena mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;

Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2022/PA.Mtw

Halaman 16 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Xxxxxx saat ini berusia 18 tahun sedangkan Xxxxxx berusia 20 tahun;
- Bahwa pendidikan terakhir Xxxxxx adalah Madrasah Aliyah (MA) sedangkan pendidikan terakhir Xxxxxx adalah lulus dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- Bahwa kegiatan sehari-hari Xxxxxx adalah bekerja sebagai karyawan di rumah makan rocket chicken;
- Bahwa kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam;
- Bahwa kedua calon mempelai bukan mahram dan keduanya tidak ada hubungan yang menghalangi mereka untuk menikah;
- Bahwa saat ini status kedua calon mempelai sama-sama bujangan (tidak terikat dengan perkawinan pihak lain);
- Bahwa mereka saling mencintai serta keinginan menikah atas kemauan mereka dan atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Xxxxxx sekarang dalam keadaan tidak hamil;
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai karyawan perusahaan dengan penghasilan sekitar Rp4.000.000,00(empat juta rupiah)sebulan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan Xxxxxx dengan Xxxxxx (calon suami);
- Bahwa kedua keluarga calon mempelai sudah sama-sama setuju dan sudah mengetahui dan menerima keadaan masing-masing;
- Bahwa rencana pernikahan Xxxxxx dengan Xxxxxx (calon suami) tidak ada unsur transaksional atau jual beli dan balas jasa;
- Bahwa kedua orangtua masing-masing mempelai sudah berkomitmen untuk siap untuk membantu keduanya terkait dengan ekonomi, social dan kesehatan mereka berdua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sama-sama bujangan, sama-sama beragama Islam, keduanya bukan mahram yang menghalanginya untuk menikah, mereka menikah didasari suka sama suka, tidak ada pihak yang memaksa mereka untuk menikah dan tidak ada unsur

Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2022/PA.Mtw

Halaman 17 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksional atau jual beli dan balas jasa hanya saja anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sehingga KUA menolak untuk mencatatkan pernikahannya sedangkan calon suami anak Pemohon yang telah cukup umur dan siap menikah serta siap bertanggung jawab sebagai suami dari anak Pemohon sekaligus kepala keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti pula Kantor Urusan Agama Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Xxxxxx dengan calon suaminya yang bernama Xxxxxx, penolakan mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Perkawinan jo Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam karenanya penolakan tersebut beralasan, namun demikian sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang tersebut, Pemohon dapat mengajukan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa telah terbukti Xxxxxx berstatus perawan, tidak terikat pinangan orang lain dan calon suaminya yang bernama Xxxxxx berstatus jejaka, serta keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sesusuan, karenanya tidak ada halangan menikah antara keduanya sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Perkawinan tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa telah terbukti orang tua kandung atau setidak-tidaknya keluarga dari Xxxxxx dan orang tua atau setidak-tidaknya keluarga dari Xxxxxx telah memberikan ijin pernikahan keduanya karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Perkawinan tentang Perkawinan dan kedua orangtua kedua mempelai telah berkomitmen untuk ikut membantu serta bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2022/PA.Mtw

Halaman 18 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon belum mencapai umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana undang-undang yang berlaku, tetapi karena menurut hakim secara lahir dan mental ternyata anak Pemohon sudah dianggap cukup dewasa terlebih berbadan sehat dan anak Pemohon telah mandiri begitu juga calon suaminya telah bekerja sebagai Karyawan Perusahaan dengan penghasilan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan tetapi dengan komitmen kedua orangtua calon mempelai untuk ikut bertanggung jawab terkait ekonomi mereka serta kesehatan mereka untuk mengantarkan rumah tangga anak-anak mereka sakinah mawadah dan rahmah, maka Hakim menilai bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah siap baik secara lahir dan bathin untuk menikah dan menjadi seorang isteri dan seorang suami serta mampu membina rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah Ibn Mas`ud sebagai berikut yang berbunyi : *"Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu untuk memikul tanggungjawab berumah tangga maka hendaklah kamu kawin karena sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan syahwat"* ;

Menimbang, bahwa anak Pemohon (Xxxxxx) dengan calon suaminya telah menjalin hubungan yang cukup erat sehingga Hakim memandang bahwa untuk menutup jalan kemadharatan yang lebih besar dan juga demi kemaslahatan semua pihak maka hubungan yang sudah erat dan akrab tersebut akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah sehingga dengan adanya ikatan pernikahan yang sah tersebut maka pelanggaran norma agama, norma hukum dan norma sosial dapat dihindarkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi *"Menolak kerusakan/mudharat harus didahulukan dari pada menarik kebaikan/ kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengemukakan kaidah fiqh yang terdapat dalam kitab Al-Ashbah wa An-Nadha'ir halaman 128 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi : *"Kebijaksanaan pemerintah atas rakyatnya didasarkan atas kemaslahatan"*;

Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2022/PA.Mtw

Halaman 19 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Hakim dengan mendasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan undang-undang Nomor 16 tahun 2019 untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Xxxxxx untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Xxxxxx;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990, Kantor Urusan Agama Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon bernama Xxxxxx dengan calon suaminya bernama Xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Xxxxxx binti Xxxxxx** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Xxxxxx bin Xxxxxx**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 25 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1443 Hijriyah. oleh **H.Khoirul Huda, S.Ag.,S.H., M.H** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Muara Teweh sebagai Hakim Tunggal, penetapan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu

Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2022/PA.Mtw

Halaman 20 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Hj.Hayani, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh para Pemohon;

Hakim,

H.Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Hj.Hayani, S.Ag

RINCIAN BIAYA PERKARA:

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00	
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00	
3.	Biaya Panggilan	Rp.	0	
4.	Biaya PNPB	Rp.	20.000,00	
5.	Redaksi	Rp.	10.000,00	
6.	Meterai	Rp.	10.000,00	+
	Jumlah	Rp.	120.000,00	

Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2022/PA.Mtw

Halaman 21 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)